



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 487.11 / 259 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL
KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyebaran informasi harus menjangkau luas sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, sehingga diperlukan jenjang diseminasi informasi komunikasi publik dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan kelembagaan media komunikasi tradisional yang ada di Kabupaten Demak untuk dapat berperan serta aktif dan inovatif dalam Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) sebagai mitra kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
-

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Komunikasi Media Tradisional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- Sebagai media koordinasi, menampung, penyalur dan perjuangan Komunitas Media Tradisional;
 - Sebagai media pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia media tradisional;
 - Sebagai media penelitian dan pengkajian media tradisional;
 - Sebagai media penghubung antar komunitas tradisional dengan Lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah.
 - Sebagai media yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Demak pada even Festival FK-Metra pada semua tingkatan
 - Sebagai lembaga partner Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka melestarikan dan memajukan seni tradisional di Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi Media Tradisional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Demak Nomor 487.11/72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Media Tradisional Kabupaten Demak Periode 2018-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Juli 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 487.11/ 259 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
 MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL
 TINGKAT KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA
1.	PENGARAH	Dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
2.	PEMBINA	Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
3.	PENANGGUNGJAWAB	INDRIJANTORO WIDODO, SE, MM	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
4.	KETUA	AGUS PRAMONO, SH, MH	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
5.	SEKRETARIS	RUDYANTO, S.Sos	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
6.	BENDAHARA	MERPATI FANITASARI, ST	PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
7.	KOORDINATOR	SUTIKNO	SENIMAN TEATER
8.	ANGGOTA:	1.GST. PUTU NOERYAMAN	SENIMAN SASTRA
		2.ADITYA DWI CAHYO NUGROHO	SENIMAN MUSIK
		3.TAMPAN RAMA PUTRA K.	SENIMAN TARI
		4.BOBBY ZULFIKAR AKBAR R.	SENIMAN MULTIMEDIA
		5.KARTIKA CANDRA DEWI	SENIMAN TEATER
		6.NAILIS SOLIKHAH	SENIMAN MUSIK
		7.MUHAMMAD SOIF	SENIMAN LUKIS


 BUPATI DEMAK,
 EISTIANAH